



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN DOKTER

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara dr. MEITY SALATAN NIP 197905142009032003 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2018 berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Nomor 824.3/1743/BKPSDMD/2019 tanggal 14 Agustus 2019 Persetujuan Pindah Wilayah Kerja, dinyatakan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Dokter ;
b. bahwa untuk tata tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Dokter, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 September 2019** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **dr. MEITY SALATAN**
b. NIP : **197905142009032003**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2018**
d. Unit Kerja : **UPTD Urusan Puskesmas Kawatuna**
dari jabatan **Dokter Muda** dengan angka kredit sebesar **313,014**.
- KEDUA : Saudara dr. MEITY SALATAN dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara dr. MEITY SALATAN diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Urusan Puskesmas Kawatuna di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/765.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 26/08/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan sementara dari jabatan dokter An. dr. Meity salatan

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, koreksian dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 21/01/2014:49